



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 40 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA KAMPUNG LUBUK KUMPAI
KENAGARIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa Pemuda Kampung merupakan Organisasi Sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial ;
- b. Bahwa Pemuda Kampung sebagai modal sosial strategis untuk mengujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, perjuangan dan pengabdian terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Point a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Pengurus Pemuda Kampung Lubuk Kumpai Kenagarian Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Fungsi Karang Taruna;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010, Tentang Pedoman dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah Pengurus Pemuda Kamung Lubuk Kumpai Kenagarian Pasar Baru;

KEDUA : Tugas Pokok Pemuda Kampung Lubuk Kumpai Kenagarian Pasar Baru adalah secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungan Kenagarian Pasar Baru.

KETIGA : Fungsi Pemuda Nagari Pasar Baru adalah :

- a. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial,
- b. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat,
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda di lingkungan Nagari Pasar Baru secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- d. Penyelenggara kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungan Nagari Pasar Baru,
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda,
- f. Penumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan Nagari Pasar Baru secara swadaya.
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya,
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan sosial yang aktual.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya organisasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 30 Maret 2020
WALI NAGARI PASAR BARU



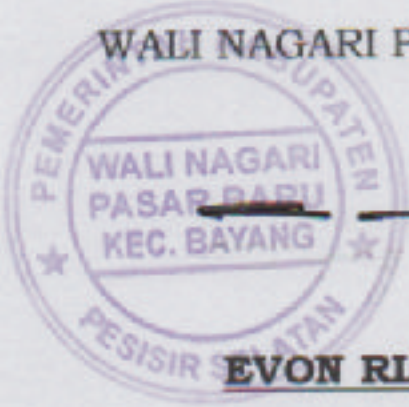
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,
3. Camat Bayang di Pasar Baru
4. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru,
5. LPMN Nagari Pasar Baru di Pasar Baru,
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Baru
 Nomor : 40 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Maret 2020
 Tentang : Penetapan Pengurus Organisasi Pemuda Kampung Lubuk
 Kumpai Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang
 Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	ANTON KURNIAWAN	KETUA	Pasar Baru
2.	PEDRIZAL	WAKIL KETUA	Pasar Baru
3.	NILA NUGRAHA	SEKRETARIS	Pasar Baru
4.	FRISKA SEPTIA NINGSIH	BENDAHARA	Pasar Baru
5.	ONDRI	SEKSI AGAMA	Pasar Baru
6.	YOGI FOUR NANDA	SEKSI AGAMA	Pasar Baru
7.	ANGGA PERMANA	SEKSI AGAMA	Pasar Baru
8.	RUDI CANDRA	SEKSI KEAMANAN	Pasar Baru
9.	FITRA DIANTO	SEKSI KEAMANAN	Pasar Baru
10.	M. REVAL PRATAMA	SEKSI KEAMANAN	Pasar Baru
11.	YOGA PRATAMA	SEKSI PENDIDIKAN	Pasar Baru
12.	RAMA	SEKSI PENDIDIKAN	Pasar Baru
13.	BUNGA OKTA MELIA	SEKSI PENDIDIKAN	Pasar Baru
14.	MUHAMMAD RAMDANI	SEKSI OLAHRAGA	Pasar Baru
15.	RIDHO KURNIA ILAHI	SEKSI OLAHRAGA	Pasar Baru
16.	WANDRIADI	SEKSI OLAHRAGA	Pasar Baru
17.	HAQIQI RAMADHANI	SEKSI SOSIAL	Pasar Baru
18.	HAIKAL MAHENDRA	SEKSI SOSIAL	Pasar Baru
19.	LODRY RIVALDI	SEKSI SOSIAL	Pasar Baru
20.	INTAN PERMATA SARI	SEKSI KEBERSIHAN	Pasar Baru
21.	HAFID MAULANA	SEKSI KEBERSIHAN	Pasar Baru
22.	KIKI PUTRA	SEKSI KEBERSIHAN	Pasar Baru
23.	RANGGA PUTRA	SEKSI KONSUMSI	Pasar Baru
24.	RIKA OKTA VIANUS	SEKSI KONSUMSI	Pasar Baru
25.	RIVI YULDIANTI	SEKSI KONSUMSI	Pasar Baru

WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI